

PENGARUH PERDAMAIAN PARA PIHAK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA *CULPA*

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Stabat)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

FERY SPADIAWAN

**NPM : 108400127
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : **FERY SPADIAWAN**
NPM : **108400127**
JURUSAN : **HUKUM KEPIDANAAN**
JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH PERDAMAIAN PARA PIHAK
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
DALAM TINDAK PIDANA *CULPA* (Studi
Kasus Pengadilan Negeri Stabat)**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : **SUHATRIZAL, SH. MH**
JABATAN : **DOSEN PEMBIMBING I**
TANGGAL PERSERTUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : **TAUFIK SIREGAR, SH. MHUM**
JABATAN : **DOSEN PEMBIMBING II**
TANGGAL PERSERTUJUAN :

TANDA TANGAN :

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**


WESSY TRISNA, SH. MH

ABSTRAK

PENGARUH PERDAMAIAN PARA PIHAK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA CULPA

Fery Spadiawan
108400127

Perdamaian yang diajukan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang bersinggungan dengan aturan hukum adalah semata-mata bertujuan untuk mendapatkan peringanan hukuman bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan hukum tersebut. Perdamaian yang demikian adalah menunjukkan sebuah itikad baik dari para pihak, yang terlebih-lebih perdamaian yang dimaksud dilakukan pada suatu perbuatan yang berdasarkan pada ketidaksengajaan atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *culpa*. Perdamaian yang dimaksud dalam suatu keadaan tertentu dapat berpengaruh pada tindak pidana yang berasaskan *culpa* yang telah diberikan suatu putusan pengadilan yang mengadili tindak pidana tersebut.

Beberapa permasalahan yang penulis rumuskan adalah : apakah setelah perdamaian dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana *culpa* itu dapat mempengaruhi putusan pengadilan?, apakah pengadilan harus mempertimbangkan perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak? Tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan sarjana yang bersifat terbuka dan menghargai orang lain, memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan dan hukum, melengkapi persyaratan mengikuti ujian dan mendapat Gelar Sarjana Hukum, menyumbangkan pengetahuan kepada almamater sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, mendapatkan jawaban yang benar, ikut memajukan, mengembangkan, memperluas, ilmu hukum ditengah-tengah masyarakat.

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Metode Pendekatan, Narasumber, Pengumpulan Data dengan Bahan Hukum Primer, bahan hukum tertier, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : Kepustakaan atau buku literatur yang berhubungan dengan perdamaian terhadap putusan pengadilan tindak pidana *culpa*.

Hasil penelitian yang diperoleh dan sekaligus menjadi kesimpulan penelitian ini antara lain bahwa dengan dilakukannya perdamaian antara kedua belah pihak tentu saja merupakan suatu pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman, dimana perdamaian tersebut dipertimbangkan untuk meringankan hukuman, karena hal-hal yang meringankan hukuman bagi pelaku termasuk didalamnya telah diadakan perdamaian. Perdamaian itu sangat penting manfaatnya dalam tindak pidana kelalaian ini, dimana perdamaian itu dapat bertujuan untuk meringankan atau membantu beban pengobatan korban tindak pidana, dan mencegah kemungkinan timbulnya suasana permusuhan dikemudian hari akibat tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, September 2013

Penulis


Fery Spadiawan
NPM : 108400127



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul 3

B. Alasan Pemilihan Judul 4

C. Permasalahan 5

D. Hipotesa 6

E. Tujuan Penelitian..... 7

F. Metode Pengumpulan Data 8

G. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAMAIAN DALAM

TINDAK PIDANA CULPA 11

A. Pengertian Perdamaian 11

B. Tujuan Dilakukannya Perdamaian 13

C. Pengertian Culpa 16

D. Jenis-Jenis Culpa 19

BAB I PENDAHULUAN

Sejak lahir didunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut, Sejak kecil, semua orang tua mengajarkan anaknya tentang aturan-aturan kecil yang sifatnya mengatur untuk kehidupan anak tersebut. Aturan-aturan itu dinamakan norma. Dari norma kemudian timbul hukum. Setelah anak tersebut dewasa, maka dalam kehidupan sehari-harinya sudah pasti pola pikirnyapun bertambah dan tentu pasti mengikuti peraturan-peraturan yang ada dilingkungan dimana anak itu bertempat tinggal.

Dalam kehidupan sehari-hari juga tentu heran kita melihat banyaknya manusia yang melanggar aturan-aturan ataupun hukum dalam kehidupannya, baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan keluarga maupun dilingkungan sekitar manusia itu bertempat tinggal. Terkadang manusia itu sendiri menyadari bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana yang akibatnya merugikan pihak lain. Tindak Pidana yang timbul akibat perbuatan yang dilakukannya biasa saja disengaja atau tidak disengaja tanpa ada perasaan sedikitpun untuk memikirkan orang lain. Tetapi ada juga Tindak Pidana yang terjadi tanpa disengaja oleh pelakunya melainkan diakibatkan oleh kelalaian atau

kurang hati-hatinya dalam melakukan sesuatu sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan ini bertentangan dengan hukum.

Dengan adanya perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tentu saja akan dapat meringankan hukuman bagi pelaku tersebut, apalagi hal ini telah jelas nampak bahwa pelaku telah menunjukkan itikad baik, terlebih perdamaian itu dilakukan karena perbuatan itu dilakukan dengan tidak sengaja (culpa).

Mengenai tindak pidana culpa ini, hukum pidana juga mengenakan hukuman bagi pelaku walaupun perbuatan itu terjadi karena kelalaian (tidak sengaja) hal ini dapat kita lihat sebagai contoh dalam ketentuan pasal 359 yakni “ barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun” dan pasal 360 yakni :

1. Barang siapa karena salahnya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun
2. Barang siapa karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda settinggi-tingginya Rp.4.500-, (*empat ribu lima ratus rupiah*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah yang harus diberi judul, yang dapat menarik minat para pembacanya sampai selesai maka sebagai karya tulis perlu adanya pengertian dan penegasan judul karya ilmiah tersebut.

Judul karya tulis yang baik adalah judul yang dapat mengajak pembacanya untuk lebih memahami isi dari pada tulisan tersebut. maka dalam hal ini judul tersebut adalah merupakan suatu hal penting dibahas atau dibicarakan agar lebih jelas diketahui hubungan antara kalimat yang satu dengan lainnya sehingga terhindar dari kesalahpahaman antara pembaca dengan penulis mengenai makna dan tujuan dari judul skripsi yang diajukan.

Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“PENGARUH PERDAMAIAN PARA PIHAK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA *CULPA* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Stabat)”**.

Dari judul di atas tersebut penulis akan menguraikan kata demi kata dari judul yang dimaksudkan sebagai berikut :

- Pengaruh, artinya dapat mengakibatkan sesuatu perubahan dari hal semula¹
- Perdamaian, artinya; suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara²
- Para Pihak, artinya orang-orang yang terlibat dalam suatu perkara

¹Elvi Zahara, SH, M.Hum, *Sari Kuliah Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, T.A. 2006/2007

²Prof. R. Surbukti, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pasal 1851,

- Putusan Pengadilan, artinya pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini³
- Terhadap Putusan Pengadilan, artinya undang-undang yang mengatur dan yang mengadili tentang yang mengadili suatu perkara
- Tindak Pidana, artinya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dimana menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan pelakunya dapat diberikan hukuman akibat perbuatan tersebut⁴
- Culpa (Kelalaian), artinya lalai; tidak sengaja⁵

Jadi dengan adanya pengertian tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana pengaruh suatu perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan suatu perbuatan terhadap suatu putusan hakim dalam tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja (culpa).

B. Alasan Pemilihan Judul

Setelah menngamati uraian dan paparan tersebut pada bagian pendahuluan di atas yang sedikit memberikan gambaran terhadap objek

³Karya anda, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Pasal I butir 11, halaman 5

⁴Dharma Sembiring, SH, *Sari Kullah Azas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, T.A. 2004/2005.

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lengkap dengan Komentarnya Pasal 359 dan 360*, halaman 248

permasalahan dan sekaligus telah berubah menjadi factor pendorong dan sumber motivasi bagi penulis antara lain :

1. Penulis sering mendengar peristiwa yang terjadi pada masyarakat bahwa dengan melakukan perdamaian sangat menguntungkan bagi sipelaku yang beranggapan tidak akan dikenakan hukuman lagi oleh pihak bewenang.
2. Mengenai pemahaman masyarakat bahwa dengan cara perdamaian atau damai-damai maka masalah dapat di atasi.
3. Penulis merasa tertarik tentang perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang berperkara walaupun dalam Undang-Undang tidak diatur tetapi sering terjadi ditengah masyarakat sehingga penulis akan memberikan penjelasan tentang perdamaian tersebut.

Oleh karena itulah penulis merasa tertarik dan berkeinginan menjadikan judul tersebut menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

C. Permasalahan

Setelah mengadakan penelitian dan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal khusus yang berkaitan dengan judul skripsi ini maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Apakah setelah perdamaian dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana CULPA itu dapat mempengaruhi putusan pengadilan ?
2. Apakah pengadilan harus mempertimbangkan perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ?

Demikian permasalahan yang timbul yang akan dibicarakan dalam skripsi ini yang sekaligus menjadi titik tolak pembahasan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakannya penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas yang menjadi hipotesa di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁶Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

1. Dengan dilakukanya perdamaian dalam tindak pidana culpa dapat mempengaruhi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman dimana pelaku telah menunjukkan itikad baik terhadap si korban.
2. Dalam hal menjatuhkan hukuman pengadilan harus mempertimbangkan perdamaian tersebut untuk hal-hal yang dapat meringankan bagi terdakwa.

Demikian hipotesa penulis terhadap permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian

Dalam hal berbuat sesuatu pekerjaan sudah jelas mempunyai suatu tujuan yang dicapai. Demikian juga dalam penyusunan skripsi ini tentu saja mempunyai tujuan yang akan dicapai.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam melakukan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan sarjana yang bersifat terbuka dan menghargai orang lain, memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan dan hukum.
2. Untuk melengkapi persyaratan mengikuti ujian dan mendapat Gelar Sarjana Hukum.
3. Untuk menyumbangkan pengetahuan kepada almamater sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Ingin mendapatkan jawaban yang benar, ikut memajukan, mengembangkan, memperluas ilmu hukum ditengah-tengah masyarakat.

Demikianlah yang menjadi tujuan yang akan diperoleh dengan dilakukannya tujuan pembahasan yang berjudul : PENGARUH PERDAMAIAN PARA PIHAK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA *CULPA* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Stabat).

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau skripsi dikenal 2 jenis yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Di mana penulis akan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dan mengutip pendapat dan pengertian serta penjelasan para sarjana

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di mana penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan pembahasan, di mana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Stabat

Dengan menggunakan kedua metode tersebut penulis berkeyakinan akan mendapatkan data-data yang konkrit dalam pembahasan skripsi ini sehingga karya tulis yang penulis perbuat dapat dipandang sebagai suatu karya yang berbobot ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Agar suatu skripsi dapat dimengerti dengan mudah maka sistematika penulisan perlu dibuat dengan cara menguraikan materi-materi yang akan

dibahas dalam setiap bab, sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Pengertian Dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA CULPA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Pengertian Perdamaian, Tujuan Dilakukanya Perdamaian, Pengertian Culpa dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Culpa

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA CULPA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Acara Pengambilan Keputusan, Jenis-Jenis Putusan Hakim, Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan dan Pelaksanaan Putusan Hakim

BAB IV: AKIBAT HUKUM DILAKUKANNYA PERDAMAIAN BAGI HAKIM PENGADILAN DALAM MENGAMBIL PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN (CULPA)

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Perdamaian Merupakan Salah Satu Hal Yang Meringankan Hukuman Bagi Pelaku, Pertimbangan Hakim Dalam Membuat Keputusan,

Perdamaian Salah Satu Pertimbangan Hal Yang Meringankan
Hukuman Bagi Pelaku, Perdamaian Salah Satu Pertimbangan Hakim
Dalam Memutuskan Perkara, Hakim Terikat Dengan Alat Bukti
Dalam Menjatuhkan Putusan dan Kasus serta Tanggapan Kasus

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan seluruh isi skripsi ini dan
memberikan saran kepada pihak-pihak terkait



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA CULPA

A. Pengertian Perdamaian

Apakah perdamaian itu ?, berikut ini penulis akan memberikan beberapa definisi tentang pengertian yang diambil dari berbagai sumber pengetahuan.

Menurut Prof. R. Surbekti, SH dalam bukunya kitab undang-undang hukum perdata pasal 1851 B.W. menjelaskan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Menurut Dharma Sembiring, SH bahwa perdamaian itu adalah berdamai, bermufakat, untuk mencari jalan keluar dalam mencapai kebersamaan dan biasanya dalam bentuk rapat.

Menurut pendapat masyarakat banyak, perdamaian adalah suatu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi yang sepantasnya.

Pengertian diatas hanya sebagian contoh kecil yang diambil oleh penulis karena masih banyak pendapat para sarjana dan lainnya yang memberikan pengertian tentang apa definisi dari perdamaian itu. Tetapi dalam KUHP tidak dikenal apa yang dinamakan perdamaian karena tidak ada pasal yang mengaturnya yang ada hanya perbuatan pidananya.

Walaupun begitu, dalam prakteknya banyak masyarakat yang menyelesaikan masalah khususnya dalam tindak pidana culpa menggunakan cara perdamaian sekalipun mereka tidak mengetahui bahwa perdamaian itu tidak ada diatur dalam KUHP tetapi cara itu sangat efektif untuk dilakukan. Bagi pelaku sendiri keuntungan menggunakan perdamaian adalah nasabah tersebut tidak sampai pada pihak yang berwajib jika pihak korban benar-benar menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan memberikan ganti rugi yang telah disepakati.

Perjanjian perdamaian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain.

Perdamaian hanya dilakukan oleh pihak yang berperkara, jika aparat penegak hukum khususnya Polisi mengetahui bahwa sudah ada terjadi peristiwa pidana, maka sesuai tugas dan wewenangnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dan melimpahkannya kepada Kejaksaan agar dilanjutkan ke sidang pengadilan walaupun sudah dilakukannya perdamaian tetapi tidak menghalangi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pelaku dalam hal ini, sangat berusaha keras untuk melakukan usaha damai walaupun penyidik sudah mengetahui tentang perbuatan yang dilakukannya. Berapapun yang diinginkan oleh pihak korban akan diusahakan oleh pelaku asal masalahnya jangan sampai larut dan biasanya pelaku memohon kepada pihak korban agar penyidik tidak melimpahkan perkaranya ke Pengadilan walaupun dengan mengeluarkan sejumlah uang tetapi tidak menjadi masalah bagi sipelaku yang penting masalahnya tidak menjadi rumit.

Dari pengertian diatas sudah jelaslah kita lihat suatu perbedaan yakni bahwa dalam perdata memang diatur tentang perdamaian sedangkan dalam pidana tidak diatur tentang perdamaian tetapi pengaruhnya dapat mempengaruhi pengadilan yakni Hakim yang memutus perkara meringankan hukuman bagi siterdakwa.

Jadi dapat kita artikan bahwa perdamaian dalam perkara pidana hanya mengikat kedua belah pihak dan tidak mengikat bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tetapi jika perdamaian telah dilakukan berarti ada itikad baik dari siterdakwa sehingga Hakim memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas ini dapat diketahui perdamaian dalam perkara pidana khususnya dalam perkara kelalaian adalah penting agar tersangka/terdakwa mendapat hukuman yang lebih ringan walaupun hal ini tidak diatur dalam Undang-undang dan tentu saja Hakim akan mempertimbangkannya.

B. Tujuan Dilakukannya Perdamaian

Dalam penjelasan terdahulu sudah dipaparkan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya mempunyai kekuatan bagi mereka sendiri sedangkan bagi pihak penyidik yang tidak mengetahui adanya peristiwa pidana delik culpa, perdamaian itu telah selesai sepanjang setelah itu pihak korban tidak menuntut lagi. Tetapi bila kejadian itu dilihat oleh polisi, walaupun kedua belah pihak melakukan upaya damai tetapi tidak menghalangi penyidik untuk

melakukan penyidikan. Jadi bisa dikatakan perdamaian itu tidak mempengaruhi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Dalam KUHP dan KUHP tidak ada mengatur mengenai perdamaian tetapi perjanjian perdamaian mempunyai peran penting dalam perkara pidana dalam tindak pidana kelalaian ini, baik bagi si korban atau keluarganya maupun bagi sipelaku delik pidana itu sendiri.

Bagi si korban, sudah barang tentu mendapatkan ganti rugi dari pihak sipelaku apalagi bila si korban itu luka-luka maka akan mendapatkan pengobatan gratis dari pihak sipelaku, jadi tidak ditanggung sendiri oleh si korban.

Bagi sipelaku delik tersebut, peran perdamaian juga berpengaruh dalam hal ini, dengan dilakukan pembayaran ganti rugi dan pengobatan berarti sipelaku menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan mempunyai itikad baik, maka bila masalah ini sampai disidangkan dipengadilan akan menjadi pertimbangan hakim dalam sidang nantinya.

Dari uraian diatas sudah pasti kita mengetahui bahwa dengan dilakukannya perdamaian akan mencegah terjadinya permusuhan, balas dendam dikemudian hari apalagi pihak yang berperkara mempunyai hubungan keluarga, kerja dan sebagainya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tujuan dilakukannya perdamaian berikut ini penulis akan memberikan contoh berdasarkan pengalaman sipenulis selama ini yang terjadi dalam masyarakat.

Di labuhan batu tempat penulis bertempat tinggal, ada seorang bapak yang bekerja sebagai supir suatu perusahaan dibidang kelapa sawit sedang membawa

pasir dalam mobilnya yang sedang melintas di jalan raya dengan sedikit kencang. Tetapi tiba-tiba lewat seorang ibu sedang naik sepeda tidak mengetahui adanya mobil tersebut. Kemudian terjadilah tabrakan. Si ibu jatuh dan masuk parit, sedang si supir melarikan diri. Masyarakat yang mengetahui hal tersebut mengejar mobil itu hingga akhirnya terkejar dan pada saat itu masyarakat berang langsung melakukan pemukulan terhadap supir tersebut. Singkat cerita supir itu memohon agar damai tidak sampai pada polisi. Akhirnya dilakukan perdamaian dan kesepakatan bahwa si supir memberikan ganti rugi sebesar 7 juta rupiah ditambah pengobatan si ibu. Setelah kejadian itu, selang beberapa hari penulis yang mengetahui hal itu. Kesimpulannya si supir mengatakan berterima kasih kepada pihak korban karena tidak melapor ke polisi sebab bila sampai ke polisi urusannya tambah runyam.

Adalagi, seorang bapak yang sedang membawa mobilnya bermuatan kelapa sawit. Didepannya seorang anak yang baru pulang dari sekolah juga melintasi jalan tersebut searah dengan mobil itu. Ketika mobil itu hendak mendahului anak tersebut, terjadilah senggolan dan langsung mati ditempat. Oleh supir itu dan masyarakat yang mengetahui dibawa kerumah sakit. Karena takut dan persaan bersalah supir ini melapor ke pihak polisi sendiri. Oleh pihak polisi dilakukan penahanan atas dirinya dan supir membayar ganti rugi atas kematian anak tersebut melalui istri dan keluarga supir itu dan memohon agar bapak itu di keluarkan. Setelah terjadi ganti rugi sebesar 15 juta dilakukan, oleh pihak polisi akan tetap dilakukan penahanan dan berkasnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Singkat cerita supir tersebut hanya dikenakan 6 bulan penjara sebab ada

pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa sendiri yakni ada itikad baik pelaku untuk menyerahkan diri dan pembayaran ganti rugi atas keluarga korban.

Pernah lagi, seorang anak muda sedang berburu burung dilingkungan rumah sekitar dengan senapan angin. Karena tidak mengetahui ada seorang bapak yang bekerja dikebunnya, tertembak lengan kanan bapak tersebut. Langsung pada saat itu terjadi pendarahan dan si bapak menjerit minta tolong. Pelaku sendiri lari dan sembunyi kerumahnya. Tetapi ada yang melihat kejadian tersebut, dan memberitahukan pada pihak keluarga korban. Kontan saja keluarga korban meminta pertanggung jawaban kepada orang tua pelaku dengan mengancam bila tidak bertanggung jawab akan dilaporkan polisi. Karena takut maka dilakukan ganti rugi dan dibawa kerumah sakit dan diketahui esoknya si korban demam dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Berdasarkan contoh dan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa fungsi perdamaian dalam perkara culpa ini adalah :

- 1) Untuk meringankan atau membantu beban pengobatan bagi si korban.
- 2) Untuk meringankan hukuman bagi si pelaku itu sendiri.
- 3) Untuk mencegah kemungkinan timbulnya suasana perselisihan di kemudian hari antara pihak korban dengan pelaku.

C. Pengertian Culpa

Apabila kita mengacu pada pasal 359 dan 360 KUHP kita dapat melihat secara jelas tertera yakni terdapat kata “ karena salahnya “ yang berarti karena kurang hati-hati, lupa atau kurang perhatian sehingga mengakibatkan terjadinya

tindak pidana dan akibatnya merugikan orang lain. Dari penjelasan pasal itu, terdapat unsur kelalaian atau culpa.

Dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian culpa itu, tetapi kita dapat mengetahui pendapat para sarjana yang memberikan pengertian tentang Culpa.

Compel, lalai itu adalah delik-delik yang dilakukan atau yang terjadi karena tidak disengajha. Hal ini dapat dilihat dari hukuman yang dijatuhkan dimana hukuman itu setinggi-tingginya hanya 5 tahun penjara dan biasanya hukuman itu dapat diganti hukuman kurungan.

Prof. Simons, bahwa dasar untuk menghukum perbuatan lalai adalah ketentuan hukum yang harus dilindungi dan dijaga serta dicegah timbulnya akibat-akibat yang mengikat masyarakat apabila seseorang dalam pergaulan masyarakat bertindak sedemikian rupa sehingga merugikan orang lain maka harus bertanggung jawab atas usaha akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Darma Sembiring, SH, Culpa itu adalah suatu perbuatan yang merupakan kesalahan yang lebih ringan sifatnya dari pada kesengajaan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman terhadap delik-delik yang dilakukan dengan lalai setinggi-tingginya adalah 1 tahun penjara atau diganti dengan hukuman kurungan, akan tetapi dalam delik-delik tertentu ancaman hukuman terhadap delik ini ada dijatuhkan lebih berat tetapi tidak lebih dari 5 tahun penjara".⁶

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur dari Culpa adalah :

a. Tidak adanya kehati-hatian.

⁶ Darma Sembiring, SH., Sari Kuliah Azas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, TA. 2004/2005

b. Kurang perhatian terhadap pekerjaan yang dikerjakannya.

Menurut para sarjana, Culpa dapat dilihat dari 2 (dua) jenis, yakni :

a. Culpa yang disadari.

b. Culpa yang tidak disadari.

Culpa yang disadari “ yakni apabila seseorang melakukan perbuatan dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut tetapi si pembuat yakin tidak timbul suatu akibat karena diadakan pencegahan ketika melakukan perbuatan tersebut namun akibat itu timbul juga apabila si pembuat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu pasti menimbulkan suatu akibat walaupun telah diadakan pencegahan maka dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.”⁷

Culpa yang tidak disadari “ yakni dimana perbuatan itu terjadi, jika si pembuat tidak dapat memperkirakan akan timbul suatu akibat yang seharusnya dapat diperhitungkan si pembuat bahwa akibat akan terjadi dari perbuatan tersebut.”⁸

Untuk membedakan kedua pengertian di atas akan penulis berikan contoh sehingga tampak perbedaannya.

Dalam culpa yang disadari, misal : seorang Dokter memberikan cuti sakit pada hal si pasien tidak sakit, tetapi ingin pulang kampung. Hal ini sudah disadari Dokter tersebut.

Dalam culpa yang tidak disadari, misal : seorang supir yang mengendarai sebuah mobil. Karena ngantuknya, dia tidak melihat ada kaereta yang sedang

⁷ Ibid

⁸ Ibid

diparkir oleh pengemudinya. Kemudian ditabrak oleh mobil tersebut. Hal ini tidak disadari oleh sipelakunya.

Dari kedua contoh di atas, sudah menunjukkan perbedaan sehingga mudah dimengerti oleh pembaca.

Jadi kesimpulannya bahwa tindak pidana culpa terjadi karena kurang hati-hatinya para pelaku dalam melakukan pekerjaannya atau karena kurang perhatian juga. Dengan demikian sudah jelas diketahui apa maksud dari culpa tersebut.

D. Jenis-Jenis Culpa

Sebelum kita memulai pembahasan mengenai jenis-jenis dari Culpa, penulis akan memberikan pengertian tentang tindak pidana.

Apakah tindak pidana itu ?

Menurut para sarjana, salah satunya A. Ridwan Halim, SH, mengatakan bahwa tindak pidana itu dapat digolongkan kedalam delik, dimana menurut beliau bahwa terminology dari delik itu ada 3 bagian, yaitu :

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Peristiwa Pidana.

Selanjutnya apabila kita melihat rumusan dari peristiwa pidana secara rinci undang-undang tidak ada mengaturnya tetapi mengenai hal di atas ada beberapa para sarjana yang memberikan rumusannya sebagai berikut :

- 1) Darma Sembiring, SH, mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dimana menimbulkan kerugian

bagi pihak lain dan pelakunya dapat diberikan hukuman akibat perbuatan tersebut

- 2) H. Abdul Lawali, SH, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku dimana akibat dari perbuatan itu menimbulkan dampak kerugian bagi orang lain sehingga dapat dikenakan hukuman atas dirinya.⁹
- 3) Prof. Simons, mengatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu kelakuan yang diancam dengan hukuman yang bersifat melawan hukum dan ada hubungannya dengan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut beliau unsur dari peristiwa pidana adalah :
 - Perbuatan itu dilakukan oleh manusia
 - Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan Undang-undang
 - Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab
- 4) Prof Van Hamel, mengatakan bahwa peristiwa pidana adalah kelakuan dari seseorang manusia yang dituliskan di dalam Undang-undang dan bersifat melawan hukum dan patut dihukum karena merupakan kesalahan
- 5) Prof. Muliarto, SH, mengatakan peristiwa pidana dapat terjadi karena seseorang telah melakukan perbuatan akan tetapi peristiwa pidana dapat terjadi karena seseorang tidak berbuat,¹⁰ misal : seseorang yang dipanggil sebagai saksi disidang pengadilan tetapi tidak dihadiri. Dalam hal ini saksi dapat dipersalahkan karena tidak memenuhi kewajiban (Pasal 224 KUHP)

⁹ H. Abdul Lawali SH, Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, TA 2005/2006

Berdasarkan pengertian diatas terlihat ada unsur perbuatan dimana perbuatan itu dapat diketahui dengan sengaja atau tidak disengaja. Dalam undang-undang banyak dipakai kata lalai dalam istilah yang lain, misal : *schuld, onachtzaamheid, ernstige redding heef om te vermoeden* dan sebagainya.

Menurut jenisnya, culpa ada dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis :

- a. *Culpa Levissima* (ringan), artinya culpa yang ringan. Para ahli menyatakan tidak dijumpai pada jenis kejahatan karena sifatnya yang ringan akan tetapi di dalam hal pelanggaran dapat dilihat dari buku Ke III KUHP. Bahkan ada pandangan bahwa culpa ini oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak ada ancaman pidananya.
- b. *Culpa Lata* (berat), artinya culpa yang berat. Culpa ini dipandang terdapat dalam kejahatan karena culpa dapat dirumuskan tersendiri sebagai jenis kejahatan jabatan dengan culpa lata.

Demikianlah macam-macam pengertian culpa ditinjau dari berbagai pandangan para ahli hukum sehingga dapat dimengerti oleh pembaca sekalian.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA CULPA

A. Acara Pengambilan Putusan

Sudah sering diketahui, bahwa setiap pelimpahan perkara dalam acara pemeriksaan biasa mengharuskan penuntut umum melengkapi pelimpahan berkas dengan “surat dakwaan” (pasal 143 ayat 2 KUHAP) memuat unsur Subjektif {=berupa identitas lengkap terdakwa} dan Objektif {=berupa uraian cermat, lengkap mengenai tindak pidana dilakukan}. Bila surat dakwaan tidak memenuhi unsur diatas maka dakwaanya “batal demi hukum”¹¹

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai, seperti yang diatur dalam pasal 182 ayat 1 tahap proses persidangan selanjutnya adalah penuntutan, pembelaan dan jawaban. Bila tahap itu sudah selesai maka tibalah saatnya untuk Hakim Ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ketahap musyawarah hakim guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan.

Dalam KUHAP, pasal 182 ayat 5, dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

¹¹ M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, Hal. 346

Putusan Pengadilan dapat dinyatakan dan diumumkan pada hari itu juga atau lain waktu yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, penasehat Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat 8 KUHAP.

Dalam pengambilan Putusan, ada 2 (dua) cara yang ditempuh untuk mencapai kesepakatan setelah musyawarah hakim dilakukan dan tidak menemukan kata mufakat yang bulat, yakni :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Bila dengan cara diatas tidak berhasil, maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud diatas tercatat didalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku itu sifatnya rahasia.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan putusan itu didasarkan kepada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan tersebut.

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum dan terdakwa menerima putusan tersebut tanpa dipengaruhi yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut maka sudah jelaslah kita ketahui bagaimana proses pengambilan suatu putusan yang dilakukan oleh hakim pengadilan dalam suatu perkara pidana baik pelanggaran maupun kejahatan.

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Dalam Undang-undang tidak ada diatur secara jelas tentang jenis-jenis surat putusan / putusan Hakim, akan tetapi apabila kita perhatikan pengertian yang diuraikan oleh ketentuan pasal 1 butir 11 KUHAP bahwa jenis-jenis putusan pengadilan itu dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Putusan yang membebaskan terdakwa (*vrijspraak*)
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht van vervolging*)
3. Putusan yang mengandung penghukuman bagi terdakwa (*verordeling*)

➤ Ad. 1. Putusan Yang Mengandung Pembebasan Terdakwa

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dibebaskan.“ Dengan demikian bahwa seseorang akan dibebaskan apabila perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan/dituduhkan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.”¹²

¹² Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Chalia Indonesia, 1991.



Perkataan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang terdapat dalam pasal 191 ayat 1 KUHP tersebut lebih diperjelas didalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa : yang dimaksudkan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana. Dengan demikian dalam hal suatu putusan bebas itu, pengadilan berkesimpulan tidak terdapat bukti-bukti yang syah dan meyakinkan bahwa terdakwa adalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

➤ ***Ad. 2. Putusan Yang Mengandung Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan***

Putusan seperti ini dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Jika dilihat bunyi pasal ini dapat membingungkan kita, oleh karena disatu pihak disebutkan perbuatan yang didakwakan pada terdakwa terbukti, tetapi perbuatannya itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Apakah mungkin Jaksa Penuntut Umum mendakwakan yang bukan tindak pidana kepada seorang terdakwa ? Kemungkinan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang tentang perkataan tidak merupakan suatu tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dihukum dikarenakan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

“Menurut Mariman Prodjoharmidjojo menyebutkan pelepasan segala tuntutan juga akan termuat dalam putusan hakim, apabila ada keadaan istimewa, bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman dipidana menurut beberapa pasal dari KUHP yaitu pasal 44, 48, 49, 50, 51”¹³

Dengan demikian sudah jelaslah bahwa perkataan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dapat membingungkan orang oleh karena dapat juga diartikan sebagai perbuatan perdata, akan tetapi yang dimaksudkan dalam hal ini bahwa orang yang melakukan perbuatan itulah yang dipandang tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena kita ketahui bahwa adapun hal-hal yang dapat meniadakan hukuman bagi pelaku adalah apabila pelakunya dipandang tidak mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

➤ ***Ad. 3. Putusan Yang Mengandung Suatu Pidanaan***

Putusan ini dapat terjadi dalam suatu perkara pidana apabila terdakwa benar-benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Apabila terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terhadapnya akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. “Hukuman diberikan terhadap orang yang telah terbukti melakukan suatu kejahatan berdasarkan ketentuan pidana yang dikenakan terhadapnya.”¹⁴

¹³ Mariman Prodjoharmidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat Bukti, Ghalia Indonesia, 1990.

¹⁴ Syafaruddin SH, M.Hum, Ssari Kuliah Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, TA.2006/2007.

Sanksi Pidana dalam hal ini dapat kita artikan bahwa sanksi pidana itu merupakan hukuman yang diberikan terhadap mereka yang telah melakukan suatu kejahatan di mana kesalahannya itu telah terbukti melalui proses peradilan.

Mengenai jenis hukuman yang diberikan / dijatuhkan terhadap mereka yang terbukti melakukan suatu tindak pidana adalah tentu saja sesuai dengan jenis-jenis hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana dalam KUHP mengenai jenis-jenis hukuman ini secara jelas diatur dalam pasal 10 KUHP, yakni :

A. Hukuman Pokok :

- Hukuman Mati
- Hukuman Penjara
- Hukuman Kurungan
- Hukuman Denda

B. Hukuman Tambahan :

- Pencabutan barang-barang tertentu
- Pengumuman Putusan Hakim

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bersama bahwa bagi setiap orang yang telah terbukti melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri akan dikenakan salah satu jenis hukuman dari jenis-jenis hukuman yang diatur dalam pasal 10 KUHP.

Dalam hal melakukan penghukuman/pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana secara jelas ilmu hukum pidana mengenai beberapa teori-teori pemidanaan yakni :

➤ Teori pembalasan,

Di mana menurut teori ini bahwa untuk setiap kejahatan yang telah dilakukan secara mutlak harus diberikan ganjaran yang setimpal atas diri pelakunya sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Teori ini dikatakan teori pembalasan karena teori ini mengutamakan unsur pembalasan yang harus dilakukan sebagai tujuan dijatuhkannya hukuman terhadap diri sipelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan maksud agar ia jera dan masyarakat lainnya melihat sendiri bahwa hukuman itu betul-betul diterapkan dan ganjaran benar-benar akan dijatuhkan setimpal dengan kesalahan pelaku.

➤ Teori Tujuan (Teori Relatif)

Ajaran teori ini berpandangan bahwa terhadap pelaku suatu kejahatan perlu diganjar suatu hukuman, tetapi yang tujuannya bukan untuk sebagai pembalasan seperti yang dimaksud dalam teori pembalasan tersebut, melainkan agar hukuman tersebut dapat bermanfaat untuk mengubah keadaan bagi masyarakat pada umumnya dan juga bagi sipelaku yang bersangkutan sebagai suatu pelajaran agar ia diharapkan dapat insaf dan memperbaiki dirinya. Sedangkan bagi masyarakat pengganjaran hukuman terhadap sipelaku itu dapat diharapkan agar berfungsi sebagai suatu contoh dan sekaligus terbukti bahwa hukum itu benar-benar dilaksanakan.

➤ Teori Gabungan

➤ Teori ini pada dasarnya merupakan campuran antara pandangan teori absolut dan teori relatif. Unsur teori absolut dan campuran ini nampak dalam hal

diakui perlunya diadakan pengganjaran hukuman sebagai suatu pembalasan terhadap sipelaku kejahatan yang bersangkutan, sedangkan unsur teori relatif nampak dalam hal tetap diakui perlunya tujuan hukum itu dicapai melalui pelaksanaan penghukuman terhadap si pelaku yang bersangkutan.

Dengan dijatuhkannya hukuman atau dengan dihukumnya seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut, maka tentu saja mempunyai tujuan tertentu sehingga pelaku dari tindak pidana itu dikenakan hukuman.

Jadi dengan demikian bahwa pemidanaan bagi orang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tersebut tentu saja mempunyai tujuan tertentu.

Demikian juga halnya dalam isi putusan hakim dalam tindak pidana kelalaian di mana apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa terbukti melakukan kesalahan maka bagi pelaku dikenakan penghukuman sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah jelaslah kita ketahui jenis-jenis putusan pengadilan dalam suatu perkara pidana yaitu tindak pidana culpa.

C. Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan

Mengenai hal-hal yang dimuat dalam putusan pengadilan dalam tindak pidana kelalaian ini adalah sama dengan formalitas yang harus dipenuhi dalam putusan pengadilan tentang tindak pidana yang lain.

Dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat 2 pasal ini bila ketentuan tersebut dipenuhi putusan tersebut bertaat demi hukum.

Di mana pasal 197 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.
- b. Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur atau Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama dan Pekerjaan Terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- d. Perimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan.
- f. Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa dengan Hakim Tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan barang bukti.

- j. Keterangan bahwa seluruh Surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat Surat Autentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, Nama Penuntut Umum, Nama Hakim yang memutus dan Nama Panitera.

Yang dimaksud dengan fakta dan kesadaran dalam huruf d di atas adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi Ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Saksi Korban.

Kemudian dalam pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa Surat Putusan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Di samping itu dalam penjelasan ayat 2 pasal 197 KUHAP dikatakan bahwa kecuai yang tersebut pada huruf a, e, f dan h apabila terjadi kehilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengertian tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti apabila putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f dan h jika terjadi kehilafan dalam penulisan atau pengetikan batal demi hukum.

Sehubungan dengan formalitas putusan hakim ini, maka Martiman Prodjohamojojo mengatakan bahwa :

Berita Acara Putusan terdiri dari tiga bagian :

1. Bagian kepala
 - a. Nama Terdakwa
 - b. Tempat dan Tanggal Lahir

- c. Jenis Kelamin
 - d. Kebangsaan
 - e. Tempat Tinggal
 - f. Agama atau kepercayaan
 - g. Jenis Pekerjaan
 - h. Status terdakwa ditahan atau diluar tahanan
 - i. Dakwaan dan Requisatoir
 - j. Pembelaan Terdakwa atau Penasehat hukum
 - k. Replik dan Duplik
 - l. Surat-surat lain yang berhubungan dengan itu.
2. Bagaian tubuh atau batang tubuh
 - a. Uraian atas surat dakwaan
 - b. Uraian atas keterangan saksi-saksi
 - c. Uraian atas keterangan terdakwa
 - d. Uraian atas alat bukti lain seperti keterangan ahli.
 - e. Uraian atas surat pembelaan
 - f. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
 - g. Pasal undang-undang yang bersangkutan
 3. Bagian penutup
 - a. Anasir putusan yang berupa pembebasan, pelepasan dan penghukuman.
 - b. Berang bukti yang berupa pemusnahan, perampasan untuk Negara, dikembalikan kepada yang berhak.

- c. Perintah supaya terdakwa dibebaskan atau tetap dalam tahanan atau ditahan.
- d. Pembebasan ongkos perkara kepada negara atau terdakwa
- e. Hari dan tanggal permusyawaratan
- f. Hari dan tanggal pengucapan putusan
- g. Nama Hakim Ketua, Hakim Anggota, Nama Penitera, Nama Jaksa, Nama Terdakwa dan Penasehat Hukum
- h. Tanda tangan Hakim Ketua, Anggota dan Panitera

D. Pelaksanaan Putusan Hakim

Mengenai pelaksanaan putusan hakim ini undang-undang menentukan dalam beberapa pasal yaitu mulai pasal 270 sampai pasal 276 KUHAP, di mana ketentuan tersebut mengenai :

1. Pelaksanaan Putusan pengadilan yaitu Jaksa (Pasal 270 KUHAP)
2. Pelaksanaan Pidana mati (pasal 271)
3. Pelaksanaan Pidana berturut-turu jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (pasal 272)
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan yang harus seketika dilunasi pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (pasal 273 ayat 1 dan 2 KUHAP)
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk Negara (pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP)

6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (pasal 274 KUHAP)
7. Biaya Perkara (pasal 275)
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (pasal 276 KUHAP)

Berdasarkan ketentuan dari beberapa pasal tersebut diatas diaptlah kita ketahui bahwa jaksalah yang melaksanakan putusan pengadilan. Dan tidak disebutkan bagaimana caranya jaksa melaksanakan putusan tersebut, di mana hal ini diatur dalam dalam peraturan pelaksanaan KUHAP yaitu PP No. 27 tahun 1983.

Adapun sekilas penulis utarakan mengenai tata cara pelaksanaan putusan pengadilan tersebut adalah : pertama panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Per masyarakatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dengan dilakukannya perdamaian antara kedua belah pihak tentu saja merupakan suatu pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman, dimana perdamaian tersebut dipertimbangkan untuk meringankan hukuman, karena hal-hal yang meringankan hukuman bagi pelaku termasuk didalamnya telah diadakan perdamaian.
2. Perdamaian itu sangat penting manfaatnya dalam tindak pidana kelalaian ini, dimana perdamaian itu dapat bertujuan untuk :
 - Meringankan atau membantu beban pengobatan sikorban
 - Untuk meringankan hukuman bagi sipelaku atau pelanggar delik
 - Untuk mencegah kemungkinan timbulnya suasana permusuhan dikemudian hari antara pihak sikorban dengan pihak sipelaku.

B. SARAN

1. Kita ketahui bersama bahwa didalam prakteknya sering terjadi perdamaian diluar sidang dalam perkara kelalaian ini, jadi hendaknya pembuat-pembuat undang-undang hendaknya membuat undang-undang tentang tata cara pelaksanaan perdamaian ini terutama yang menyangkut tindak pidana kelalaian ini.

2. Hendaknya apabila sipelaku telah mengadakan perdamaian dengan pihak korban hukuman bagi pelaku tersebut dapat diberikan seringan-ringannya karena perlaku telah menunjukkan itikad baik terhadap perkara tersebut dan pelaku merasakan apa manfaat dilakukan perdamaian tersebut.



DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan 1990.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2001.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana lengkap dengan komentar Pasal demi Pasal*. Pasal 359 dan 360
- M. Yahya Harahap, SH. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1985
- Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta
- Moleong, Lexy. J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta. 1990.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Sistematika Pembuktian dan Alat bukti*, Ghalia Indonesia, 1990.

Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda-Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2002.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

